



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR37..... TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-401 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VI PKK Tahun 2005 maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/167 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 18)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dewan Penyantun mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- b. pelaksanaan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dewan Penyantun terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Anggota;

(2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 7

(1) Sekretaris mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang.
- b. menyelenggarakan Rapat-rapat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 8

(1) Anggota mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam BAB III menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat Anggota Paripurna yang dihadiri semua Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang diselenggarakan paling sedikit satu (1) kali dalam setahun.
 - b. Rapat Anggota Insidental yang dihadiri Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pemalang tanggal 14 April 2004 Nomor : 188.4/167 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Juni 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



Drs. ABDUL ROSYID Hr, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 049 707

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 29 Juni 2006

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN PEMALANG**

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENYANTUN	KET.
1.	Bupati Pemalang	Ketua	
2.	Wakil Bupati Pemalang	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Asisten Sekda II Kabupaten Pemalang	Wakil Sekretaris I	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Berencana Kab. Pemalang	Wakil Sekretaris II	
6.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pemalang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pemalang	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pemalang	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Anggota	
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	Anggota	
18.	Kepala Kantor DEPAG Kab. Pemalang	Anggota	
19.	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
20.	Kepala Kantor Kesbanglinmas Kab. Pemalang	Anggota	
21.	Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan dan Pengolahan Data Kabupaten Pemalang	Anggota	
22.	Kepala Kantor BPS Kabupaten Pemalang	Anggota	
23.	Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang	Anggota	
24.	Kepala Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
25.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pemalang	Anggota	
26.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Pemalang	Anggota	
27.	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
28.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang	Anggota	
29.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Pemalang	Anggota	
30.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Pemalang	Anggota	

BUPATI PEMALANG


H.M. MACHROES